



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 131/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

MUHAMMAD ISA Bin H. ABDUL RAHIM, Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja Rt.011/10 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya LAVA SEMBADA, SH.MH. dan AMIR CHOTIB, SH. Advokat berkantor di Jl. Pandega No.35 Mess POMAD Kedung Halang Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012, sebagai PEMBANDING semula Tergugat ; -----

LAWAN

SANTOSA WIDJAJA, Wiraswasta, beralamat di Jalan Buni No.22 Kel. Jati Pulo, Kec. Palmerah, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HOTBIN M. MANURUNG, SH. dan CHADRATHA SUDRADJAT, SH. Advokat berkantor di Jl. Industri Raya No.9-11 Unit TK Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2013, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 676/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. tanggal 14

hal 1 dari 6 hal put. No.131/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan perjanjian pengikatan untuk jual beli atas sebidang tanah waris milik Tergugat girik leter C No. 1147 blok D. IV.tercatat atas nama Derahirn bin Madali yang terletak di jalan Masjid An Nur, tanah Koja, kebon Nanas, RT 011/10 kelurahan Grogol Utara, kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah sah ;
- Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat dengan melaksanakan pengikatan perjanjian jual beli dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pernbuat Akta Tanah (PPAT) terhadap sebidang tanah waris milik Tergugat girik /leter C No. 1147 blok D. IV seluas \pm 1300 M2 tercatat atas nama Derahim bin Madali yang terletak di jalan Masjid An Nur, tanah Koja, kebon Nanas, RT 011/10 kelurahan Grogol Utara, kecamatan kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan pembayaran harqa tanah pada saat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebesar Rp. 1.000.000.000,- dipotong dengan uang muka/Down Payment yang sudah diterima Tergugat sebesar Rp 325.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan pada saat selesainya masa pengumuman di kelurahan setempat dan tidak ada sanggahan dari pihak ketiga ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Banding No.676/Pdt.G/2011/ PN.JKT.SEL. tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat oleh : H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 676/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel.. tanggal 14 Agustus 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Februari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Februari 2013 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

hal 3 dari 6 hal put. No.131/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 676/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Agustus 2012 yang dimintakan banding a quo serta memori banding Kuasa Hukum Pembanding, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat fakta hukum baru tetapi hanya berupa pengulangan dari jawaban gugatan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 676Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2013** oleh kami **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** dan **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 131/PEN/PDT/2013/PT.DKI tanggal 27 Maret 2012 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, diluar hadirnya para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.**

WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

2. **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.**

NASRUL, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

hal 5 dari 6 hal put. No.131/PDT/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-

Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)